

BAB II

LANDASAN TEORI

A. e-Court

1. Pengertian e-Court

e-Court adalah sarana Pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online dengan mengunggah (*upload*) dokumen atau berkas persidangan baik dalam tahap Replik, Duplik, Kesimpulan ataupun Jawaban.¹ Keberadaan aplikasi e-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan mulai pendaftaran hingga persidangan dan dapat meringankan biaya dan waktu masyarakat serta memudahkan saat melakukan pendaftaran perkara maupun saat persidangan. Adapun ruang lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)

Salah satu yang menjadi alasan diadakannya pendaftaran perkara secara online/elektronik dalam sistem e-Court adalah untuk mempermudah usaha masyarakat dalam melakukan pendaftaran. Pendaftaran perkara online untuk saat ini baru dibuka untuk perkara permohonan, gugatan, bantahan dan gugatan sederhana. Pendaftaran

¹ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019). 7.

perkara online ini bisa dilakukan di Peradilan Umum, Peradilan Agama (PA) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berikut merupakan keuntungan yang dapat diperoleh dari pendaftaran perkara secara online melalui Aplikasi e-Court:

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran Biaya Panjar dapat dilakukan dalam saluran *multi channel* atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen yang telah didaftarkan atau diajukan tersimpan dengan baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)

Setelah melakukan pendaftaran perkara online, Pengguna Terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang di-*generate* secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses *generate* tersebut akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Pengguna Terdaftar akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM.

c. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)

Bagi Pengguna Terdaftar yang melakukan pendaftaran melalui e-Court, maka pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik Pengguna Terdaftar, hal ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam Perma No. 3 Tahun 2018. Sedangkan bagi pihak Tergugat pemanggilan pertama dilakukan secara manual. Kemudian pada saat Tergugat hadir pada persidangan yang pertama, Hakim akan meminta persetujuan kepada Tergugat apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika setuju maka pihak Tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

d. Persidangan Elektronik (*e-Litigation*)

Salah satu perbedaan Perma Nomor 3 tahun 2018 dengan Perma Nomor 1 tahun 2019 adalah bahwa dalam beracara secara elektronik pada Perma Nomor 3 tahun 2018 tidak sampai pada tahap persidangan, hanya dapat dilakukan pada tahap administrasi saja. Sedangkan pada Aplikasi e-Court yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2019 bisa juga persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.²

2. Landasan Hukum e-Court

² Ibid., 7-8.

Indonesia sebagai Negara hukum tentu semua aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus di bawah naungan hukum. E-Court sebagai sistem yang terintegrasi dengan Pengadilan tidak bisa lepas dengan hukum yang telah diatur dan ditetapkan. Adapun yang menjadikan landasan hukum keberadaan e-Court adalah:

- a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.³
- b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
- c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
- d. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- e. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.⁴

³ Elyn Purnamasari, "Dasar Hukum Pelayanan e-Court," 2019, <http://www.pa-kuningan.go.id/e-court/dasar-hukum-pelayanan-e-court>.

⁴ Heru, "Dasar Hukum e-Court," 2018, <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/e-court>.

- f. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵

3. Penanggung Jawab e-Court

a. Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyukseskan peradilan elektronik yang tertuang pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Ketua Pengadilan harus mempersiapkan sarana meja e-Court yang terintegrasi pada meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Selain itu, yang berwenang menunjuk tim atau petugas yang mampu menangani pelayanan e-Court adalah Ketua Pengadilan melalui Surat Keputusannya.

Disamping SK tentang pengangkatan petugas e-Court, Ketua Pengadilan juga harus mempersiapkan Surat Keputusan tentang biaya perkara e-Court. Berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2012, komponen biaya tersebut meliputi:

- 1) Biaya pendaftaran
- 2) PNBP surat kuasa, dan panggilan Penggugat dan Tergugat
- 3) Alat tulis kantor
- 4) Biaya penggandaan gugatan untuk para Tergugat
- 5) Panggilan Tergugat x5 (mediasi x2 dan panggilan sidang x3)
khusus untuk perkara cerai talak x6
- 6) Materai
- 7) Redaksi

⁵ Wawancara dengan Bu Tyara

Dalam SK biaya perkara e-Court tidak menyertakan biaya panggilan sidang untuk Penggugat, hal ini berbeda dengan SK tentang panjar biaya perkara yang lain. Biaya panggilan ini akan menjadi ringan jika kemudian pihak Tergugat menyatakan kehendaknya untuk berperkara secara elektronik.

b. Panitera

Panitera mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap proses perkara yang diajukan melalui e-Court. Lancar tidaknya pelayanan pada meja e-Court baik saat pendaftaran perkara maupun saat persidangan berlangsung menjadi tanggung jawab Panitera. Panitera harus dapat memastikan, bahwa salinan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim juga telah terkirim kepada domisili elektronik para pihak yang sudah terdaftar. Di samping itu, Panitera juga bertanggung jawab dengan pengarsipan perkara, setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.

c. Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Gugatan dan Permohonan berperan dalam pencatatan dan perekaman perkara dalam informasi Pengadilan. Panitera Muda ini bertanggung jawab dalam memberikan kepastian tentang dokumen e-Court yang akan disidangkan. Pada tahap pertama, sesuai dengan tupoksinya Panitera Muda bertanggung jawab untuk *memprint out* seluruh dokumen sebagai bagian dari persidangan, baik berkas gugatan maupun berkas permohonan. Proses ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada Perma Nomor 3 Tahun 2018, di

mana Panitera Muda Gugatan bertanggung jawab untuk *memprint out* berkas gugatan dan Panitera Muda Permohonan bertanggung jawab *memprint out* berkas permohonan.

d. Hakim

Peranan Hakim dalam e-Court sangat terlihat, karena e-Court yang didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mempunyai kelebihan dari sudut pandang persidangan yang notabene menjadi area kewenangan Hakim. Hal ini berbeda dengan sistem e-Court berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, karena pada sistem tersebut tidak sampai pada tahap persidangan, hanya pada tahap administrasi dan tidak merubah peranan Hakim dalam proses persidangan. Hakim dapat mengakses e-court dengan *user name* dan *password* yang sama seperti halnya mengakses SIPP.

Setelah pihak perkara mengajukan gugatan *e-filling*, membayar panjar *e-payment* dan dilakukan pemanggilan *e-summon*, maka proses selanjutnya persidangan dilakukan seperti biasa. E-Court saat itu tidak memberikan banyak signifikan pada peranan hakim dalam persidangan.

Perma Nomor 1 tahun 2019 memberikan peranan lebih kepada Hakim. Tanpa adanya kemampuan teknologis, proses peradilan elektronik tidak dapat berjalan semestinya. Dengan demikian Hakim dituntut untuk memiliki *skill* dalam dunia elektronik sehingga tidak ada kendala dalam menjalankan sistem e-Court. Kemampuan atau *skill* yang dimaksudkan sebenarnya kemampuan yang sudah berlaku

pada transaksi dunia maya pada umumnya. Ada beberapa peranan yang ditampilkan oleh Hakim, baik sebagai Ketua Majelis ataupun sebagai Hakim Anggota.

- 1) Sebagai Ketua Majelis, harus mengetahui tentang perkara yang menjadi kewenangannya setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari sistem informasi SIPP, bahwa yang bersangkutan memperoleh pembagian perkara dalam bentuk e-Court. Dari sisi alur perkara, tidak ada yang signifikan, karena pada dasarnya pembagian perkara yang tertera pada SIPP juga akan dihadirkan berkas perkara secara fisik. Panitera Muda Gugatan/Panitera Muda Permohonan akan menyajikan data perkara yang diajukan melalui e-Court dalam bentuk berkas perkara sebagaimana biasanya.
- 2) Setelah menerima perkara dalam SIPP maupun secara fisik, Ketua Majelis akan menginput data Penetapan Hari Sidang pada SIPP sebagai sarana perintah kepada Juru Sita memanggil pihak-pihak berperkara.
- 3) Pada tahap persidangan, Ketua Majelis harus menjelaskan kepada pihak-pihak berperkara tentang proses persidangan secara e-Court.
- 4) Pada tahap persidangan setelah Mediasa, Ketua Majelis akan mempertegas penjelasan tentang pemeriksaan perkara secara e-Court, dengan harapan pihak Tergugat/Termohon juga dapat melakukan proses persidangan secara e-Court.

- 5) Apabila pihak Tergugat/Termohon menyatakan kesediaannya melakukan proses persidangan dengan e-Court, Ketua Majelis berkewajiban untuk membuat court calender sebagai landasan untuk menentukan proses dan tahapan persidangan hingga perkara tersebut diputus.
- 6) Ketua Majelis berkewajiban menerima dokumen yang diterima (jawaban, replik, duplik, bukti, kesimpulan) dengan mengakses menu dan meng-*klik* pada menu yang tersedia di aplikasi. Kemudian Ketua Majelis mem-*forward* dokumen tersebut kepada pihak lainnya.
- 7) Ketua Majelis berkewajiban membacakan putusan dan meng-*upload* putusan tersebut pada sistem informasi yang tersedia.

e. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti yang bertugas mendampingi hakim berkewajiban mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik yang dituangkan pada Berita Acara Sidang. Panitera Pengganti harus mengontrol komunikasi dan lalu lintas dokumen pada acara persidangan jawab-menjawab maupun tahap pembuktian dan kesimpulan.

Seluruh dokumen yang telah diterima oleh Majelis Hakim (melalui sistem e-Court), kemudian Panitera Pengganti mem-*print out* dokumen tersebut dan disatukan dalam berkas perkara. Demikian pula dengan putusan, setelah Ketua Majelis membacakan putusan dan meng-*upload* putusan tersebut pada sistem informasi, yaitu SIPP,


Panitera Pengganti kemudian mem-*print out* putusan dan menyelesaikannya sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah itu, putusan ditandatangani oleh Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Panitera Pengganti. Panitera Pengganti meng-*upload* salinan putusan yang telah ditandatangani oleh Panitera pada e-Court dan kemudian menyampaikan salinan Putusan resmi melalui sistem e-Court dalam bentuk pdf.

Panitera mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa Panitera Pengganti dapat menyelesaikan tugas tersebut di atas selesai pada hari yang sama dengan hari dibacakannya putusan. Demikian halnya dengan penyusunan berkas perkara. Proses minutasi berkas perkara harus disusun secara kronologis dan selesai pada hari dibacakannya putusan. Proses ini dikenal dengan *one day minute* dan *one day publish* yang berarti minutasi selesai pada hari putusan dibacakan, dan putusan dipublikasikan di hari dibacakan putusan.⁶

4. Petunjuk Teknis Pelaksanaan e-Court

Dalam rangka menerapkan sistem e-Court dengan baik dan efisien, maka diperlukan petunjuk teknis yang akuntabel. Berikut merupakan bagan dan penjelasannya terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan e-Court:

⁶ Nur dan Fakhur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama: Era Baru Sistem Peradilan di Indoneisa*. 114-118.



Keterangan :⁷

I dan II : Bagi pihak yang berkepentingan yang hendak mendaftarkan perkara dan beracara secara elektronik, akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebagai persyaratan pendaftaran baik Pengguna Terdaftar (Advokat) ataupun Pengguna Lain (non Advokat). Dalam hal ini yang berwenang memverifikasi adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tingkat Pertama.

III : Lembaga peradilan yang melakukan verifikasi terhadap Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain berbeda. Pengadilan Tinggi menunjuk

⁷ Mahkamah Agung RI, "Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik," 2019.

petugas melalui Surat Keputusan untuk melakukan verifikasi Berita Acara Sumpah Advokat sebagai Pengguna Terdaftar, sedangkan Pengadilan Tingkat Pertama menunjuk petugas melalui Surat Keputusan untuk memverifikasi persyaratan pendaftaran sebagai Pengguna Lain.

IV : Sebagaimana beracara secara manual, ada beberapa administrasi perkara yang perlu diperhatikan dalam beracara melalui e-Court sebelum masuk pada tahap persidangan. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Pendaftaran.** Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain mendaftarkan perkara secara daring (*online*) melalui aplikasi e-Court harus melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 bagian C tentang Administrasi Pendaftaran dan Biaya Perkara secara Elektronik tepatnya pada poin 1 dan 2.
2. **Pembayaran.** Setelah tahap pendaftaran dilalui, selanjutnya para pihak melakukan pembayaran biaya perkara secara elektronik pada aplikasi e-Court yang telah menyediakan perhitungan biaya panjar secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM. Aplikasi e-Court juga menyediakan Kode Akun Virtual untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara dan PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) pendaftaran surat kuasa secara elektronik. Dengan demikian, Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pembayaran secara elektronik ke rekening Pengadilan pada Bank yang telah ditentukan oleh Pengadilan.

3. **Panggilan.** Panggilan pertama bagi Penggugat/Kuasa dilaksanakan secara elektronik, sedangkan panggilan pertama bagi Tergugat dilaksanakan secara manual. Hal ini (dilakukan secara manual) karena pihak Tergugat harus menyatakan persetujuannya terlebih dahulu secara tertulis di Pengadilan.
4. **Pemberitahuan.** Pengadilan memberitahukan secara elektronik kepada para pihak atas segala perkara yang akan maupun yang sedang diproses, termasuk pemberitahuan dalam pemanggilan para pihak sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 3 di atas.

V : Setiap administrasi perkara yang diproses secara elektronik dapat dilanjutkan pada persidangan secara elektronik. Namun persidangan juga dapat dilakukan secara manual oleh para pihak jika menginginkan demikian, walaupun pada tahap administrasi (sebelum persidangan) dilakukan secara elektronik. Adapun tahapan-tahapan dalam persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:

A. **Pemeriksaan Dokumen Awal.** Pada sidang pertama Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan pinsipal untuk beracara secara elektronik. Dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) ada penambahan dokumen, yaitu asli/*fotocopy* obyek sengketa (KTUN). Di samping itu, dalam perkara TUN pemeriksaan persiapan dilakukan secara manual.

B. **Panggilan Sidang.** Dalam pemanggilan secara elektronik, Hakim memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk mengirimkan surat

panggilan kepada para pihak sesuai dengan domisili elektronik. Ada tiga tahapan dalam pemanggilan sidang secara elektronik, yaitu: *pertama*, Jurusita (JS)/Jurusita Pengganti (JSP) melakukan *Login* pada Aplikasi *e-Court* sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh Administrator. *Kedua*, JS/JSP mengonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik. *Ketiga*, JS/JSP mengirim panggilan melalui Aplikasi *e-Court* ke domisili elektronik para pihak.

C. ***Proses Persidangan Awal.*** Setelah pemeriksaan dokumen awal dan panggilan sidang dilakukan, selanjutnya masuk pada proses persidangan awal. Sebelum masuk pada persidangan, Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama. Setelah sidang dibuka oleh Hakim/Hakim Ketua, Majelis Hakim meneliti dokumen elektronik yang telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Kemudian Hakim/Hakim Ketua meminta persetujuan kepada pihak Tergugat untuk melanjutkan persidangan secara elektronik. Setelah itu para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kecuali perkara TUN.

D. ***Proses Persidangan Lanjutan.*** Hakim/Hakim Ketua wajib menetapkan *court calendar* (jadwal persidangan secara elektronik) untuk acara penyampaian jawaban, replik dan seterusnya sampai pada tahap pembacaan putusan. Dalam perkara TUN, *court calendar* ditetapkan setelah selesai pemeriksaan persiapan. Pada hari yang

telah ditetapkan, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik. Kemudian Majelis Hakim meneruskan jawaban Tergugat kepada Penggugat melalui SIP setelah Majelis Hakim memverifikasi jawaban tersebut. Semua dokumen yang disampaikan melalui SIP wajib dalam format pdf dan rtf/doc.

- E. **Pembuktian.** Pada tahap pembuktian, para pihak wajib meng-*upload* dokumen bukti-bukti surat bermaterai ke dalam SIP. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilakukan secara jarak jauh melalui *teleconference*, sehingga semua pihak dapat berdialog, saling mendengar, saling melihat dan berpartisipasi dalam persidangan. Segala biaya yang berkenaan dengan *teleconference* dibebankan kepada pihak Penggugat dan/atau kepada Tergugat yang menghendaki.
- F. **Pemeriksaan Setempat.** Pemeriksaan setempat dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kemudian Berita Acaranya wajib di-*upload* ke dalam SIP.
- G. **Intervensi.** Pihak ketiga yang mengajukan intervensi harus melalui meja e-Court dan wajib memenuhi persyaratan Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain terlebih dahulu. Petugas meja e-Court mengunduh gugatan intervensi lalu mengunggah gugatannya dan surat kuasa ke dalam SIP. Setelah pemeriksaan gugatan intervensi dan tanggapan dari para pihak dilakukan, Hakim/Hakim Ketua mengeluarkan penetapan bahwa penggugat intervensi diterima atau ditolak sebagai pihak dalam perkara tersebut dan tidak ada upaya

hukum dalam penetapan tersebut. Dalam perkara TUN pihak intervensi (*intervenient*) wajib mengikuti proses persidangan secara elektronik jika dalam perkara yang sedang berjalan mengajukan permohonan atau atas prakarsa Hakim untuk diikutsertakan sebagai pihak sesuai hukum acara yang berlaku.

- H. **Putusan.** Pengucapan putusan/penetapan secara elektronik dilakukan oleh Hakim/Hakim Ketua. Hal tersebut secara hukum telah dilakukan dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik dalam bentuk pdf kepada para pihak melalui SIP dan penyampaian putusan/penetapan itu secara hukum dianggap telah dihadiri para pihak.
- I. **Salinan Putusan.** Para pihak yang meminta salinan putusan dapat diberikan dalam bentuk cetak. Dan salinan putusan dikenakan PNPB dan materai dapat dibayar secara elektronik, baik salinan putusan itu dalam bentuk elektronik ataupun cetak.
- J. **Upaya Hukum.** Bagi pihak yang sejak awal beracara secara manual dan menginginkan upaya hukum secara elektronik, maka baginya diharuskan mengajukan upaya hukumnya secara elektronik. Jika tidak, maka diberlakukan proses berperkara secara manual. Di samping itu, Pemohon upaya hukum secara elektronik dikenakan biaya perkara dan semua dokumen yang diajukan secara elektronik wajib dalam bentuk pdf dan rtf/doc. Pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, penyerahan memori banding/kasasi/PK, kontak memori banding/kasasi/PK ataupun inzage dilakukan secara

elektronik, termasuk pengiriman bundel A dan B. pemberitahuan putusan banding/kasasi/PK diberitahukan oleh pengadilan pengaju secara elektronik paling lambat 14 hari setelah pengucapan putusan secara elektronik.

B. Persidangan

1. Pengertian Persidangan

Persidangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata dasar “sidang” yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; atau rapat.⁸ Dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 disebutkan bahwa: “Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”.⁹ Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persidangan adalah sebuah pertemuan yang dihadiri oleh beberapa pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus perkara di pengadilan dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan.

2. Tahap-tahap Pemeriksaan dalam Sidang


Menurut Yahya Harahap, penyelesaian perkara di depan pengadilan bukan dilihat dari hasil akhir putusan yang dijatuhkan, tetapi benar dan adilnya suatu penyelesaian perkara harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan dimulai. Apakah proses pemeriksaan dari awal hingga

⁸ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sidang>.

⁹ Mahkamah Konstitusi, “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan Pasal 1 ayat (2),” 2009.

akhir, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak.¹⁰

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Tahap-tahap pemeriksaan tersebut adalah dengan bagan sebagai berikut:¹¹



Keterangan:

- I. Pada sidang upaya damai maka hakim, penggugat maupun tergugat melakukan ikhtiyar perdamaian. Dalam hal ini Hakim harus aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak

¹⁰ Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan," 2017.

¹¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017).

(Penggugat dan Tergugat). Jika upaya tersebut tidak berhasil, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan.

- II. Kemudian di tahap pembacaan gugatan, tergugat berhak untuk mengecek kembali apakah seluruh seluruh materi yang diajukan (dalil gugat dan petitum) sudah benar dan lengkap atau tidak. Sebab yang menjadi acuan dalam pemeriksaan itu merupakan yang tercantum dalam surat gugatan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.
- III. Di tahap jawaban, hakim memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk melakukan pembelaan, menyanggah atau mengemukakan atas apa yang disampaikan atau yang menjadi gugatan pihak penggugat.
- IV. Lalu di tahap replik, penggugat dapat menguatkan dan menegaskan kembali apa yang telah diajukan atau yang menjadi gugatannya atas sanggahan atau sangkalan yang dikemukakan oleh tergugat di tahap jawaban.
- V. Di tahap duplik, pihak tergugat dapat mengungkapkan kembali atas sanggahan atau sangkalan penggugat. Tahap replik dan duplik bisa terjadi secara berulang-ulang sehingga hakim memandang cukup untuk itu, kemudian dilanjutkan ke tahap pembuktian.
- VI. Di tahap pembuktian, pihak penggugat diberi kesempatan untuk menyampaikan alat-alat bukti untuk mendukung gugatannya. Demikian juga tergugat dapat mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawaban atau sanggahannya. Masing-masing kedua

belah pihak diberi hak untuk menilai alat bukti yang diajukan pihak lawannya.

VII. Setelah itu dilanjutkan ke tahap kesimpulan. Penggugat dan tergugat menyampaikan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan setelah pengajuan alat bukti.

VIII. Selanjutnya tahap putusan. Di tahap ini hakim menyampaikan segala pendapatnya atas perkara yang ditangani itu dan menyimpulkannya dalam amar putusan. Putusan hakim inilah yang menjadikan sengketa berakhir.¹²

3. Asas-asas dalam persidangan

Asas hukum acara perdata merupakan dasar atau pedoman yang harus dilaksanakan oleh Hakim dalam menjalankan persidangan atau mengadili suatu perkara. Untuk menerapkan hukum acara dengan baik maka perlu diketahui asas-asasnya. Berikut asas-asas hukum acara peradilan agama:

- a. Peradilan Agama adalah Peradilan Negara.
- b. Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
- c. Peradilan Agama menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- d. Peradilan Agama memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan hukum Islam.

¹² Ibid., 85.

- e. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- f. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- g. Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membedakan orang.
- h. Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar.
- i. Peradilan dilakukan dalam persidangan Majelis.
- j. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili
- k. Beracara dikenakan biaya.
- l. Hakim bersifat menunggu.
- m. Hakim pasif.
- n. Hakim aktif dalam persidangan.
- o. Persidangan bersifat terbuka untuk umum.
- p. Hakim mendengar kedua belah pihak.
- q. Hakim berkuasa memberi perintah.
- r. Tidak harus lewat pengacara.
- s. Pihak tergugat/termohon wajib dianggap tidak bersalah.
- t. Para pihak berhak mendapat bantuan hukum.
- u. Penyitaan hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis dari Hakim.
- v. Semua perkara perdata dapat diselesaikan secara damai.
- w. Hakim wajib mendamaikan para pihak.
- x. Hakim membantu para pihak.
- y. Asas manusiawi.

- z. Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- aa. Putusan harus disertai alasan.
- bb. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.
- cc. Tiap-tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat “*Bismillaahirrahmanirrahiim*” diikuti dengan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”
- dd. Penetapan dan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- ee. Tiap-tiap pemeriksaan dan perbuatan hakim dalam penyelesaian perkara harus dibuat Berita Acara.
- ff. Terhadap setiap putusan/penetapan diberikan jalan upaya hukum menurut undang-undang.
- gg. Pelaksanaan putusan Pengadilan wajib menjaga terpeliharanya perikemanusiaan dan perikeadilan.
- hh. Tuntas dan final.¹³

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Dalam hal cerai terdapat dua istilah yang populer yaitu cerai mati dan cerai hidup. Cerai mati merupakan perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal. Sedangkan cerai hidup merupakan perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya

¹³ Ibid., 8-12.

masih hidup. Dengan demikian, perceraian bisa diartikan sebagai perpisahan atau perihal bercerai (antara suami istri).¹⁴

Dalam bahasa Arab, cerai biasa disebut dengan talak, yang berarti melepas tali atau membebaskan. Secara istilah, talak berarti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Definisi lain, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Dengan demikian, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya sedangkan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaknya.¹⁵ Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁶

¹⁴ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” diakses 6 Juni 2020, <https://kbbi.web.id/cerai>.

¹⁵ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah: Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama* (Jember: Pustaka Radja, 2018). 10.

¹⁶ “Kompilasi Hukum Islam BAB XVI Pasal 117,” t.t.

2. Rukun dan Syarat-syarat Perceraian (Talak)

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat,¹⁷ yaitu:

a. *Suami*

Yaitu orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Hal ini berdasarkan pada Hadits Nabi yang artinya:

Dari Jabir r.a. ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda : *“Tidak ada talak sama sekali kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada pemerdekaan sama sekali kecuali setelah ada pemilikan.”* (H.R. Abu Ya’la dan dinilai Shahih oleh al-Hakim).¹⁸

Dalam hadits lain:

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata Rasulullah Saw. Bersabda: *“Tidak ada nadzar bagi anak Adam (manusia) tentang hal yang baik dimiliki, tidak ada pemerdekaan budak dalam hal yang tidak dimiliki, dan tidak ada talak dalam hal yang tidak dimiliki.”* (H.R. Abu Daud dan At-Tirmidzi yang menilai hadits ini shahih. Dikuti dari al-Bukhari bahwa hadits inilah yang paling shahih tentang hal ini).

¹⁷ Saeful Anwar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)” (UIN Walisongo, 2015). 39-42

¹⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, t.t.). 223.

b. *Istri*

Yaitu setiap suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri.

c. *Sighat talak*

Yaitu kata-kata yang menunjukkan talak, baik itu sharih maupun kinayah, baik berupa ucapan, lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, maupun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami menunjukkan kemarahannya terhadap istri, Misalnya suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkan istri ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, jika tanpa disertai adanya pernyataan talak, maka yang demikian bukan talak. Demikian pula niat talak masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

d. *Qashdu (sengaja)*

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang orang mengucapkannya untuk talak. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talaknya, misalnya suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, mestinya ia mengatakan kepada istrinya dengan kalimat: “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah talak untukmu”, maka ucapan tersebut bukan termasuk talak.

Di samping rukun, terdapat pula syarat-syarat talak. Mengingat bahwa talak merupakan salah satu macam tindakan hukum yang pada dasarnya tidak dibenarkan, untuk sahnya talak diperlukan adanya syarat-syarat pihak yang menjatuhkannya yaitu:¹⁹

a. Telah baligh

Untuk sahnya talak diperlukan adanya syarat bahwa suami yang menjatuhkan talak telah baligh. Suami yang belum baligh tidak dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya. Hukum Islam memungkinkan terjadinya perkawinan anak-anak di bawah umur yang dalam akad nikah dilakukan oleh walinya. Namun, wali yang mempunyai hak menikahkan anak di bawah perwaliannya tidak dibenarkan menjatuhkan talak atas nama anak yang pernah dinikahkannya.

b. Berakal sehat

Selain baligh, syarat berakal sehat diperlukan juga oleh suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Dengan demikian, orang yang sedang mengalami sakit gila atau seperti gila tidak dipandang sah menjatuhkan talak terhadap istrinya.

c. Tidak dalam keadaan terpaksa (ikhtiyar)

Dua buah syarat baligh dan berakal sehat belum cukup bagi suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya; masih diperlukan syarat ketiga, yaitu ikhtiyar atau tidak dalam keadaan

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999). 73-74.

terpaksa, benar-benar keluar dari kehendak hati yang bebas dari tekanan-tekanan dari diri sendiri maupun dari luar. Dengan demikian, apabila seorang suami dipaksa untuk menceraikan istrinya dan disertai dengan ancaman-ancaman, baik fisik maupun moril, kemudian dia menjatuhkan talak, talak itu dipandang jatuh

Orang dalam keadaan marah dipandang tidak memenuhi syarat ikhtiyar. Oleh karenanya, apabila seorang suami dalam keadaan marah dan tidak dapat menguasai lagi jiwanya, tidak sepenuhnya sadar akan kata-kata yang diucapkan, tiba-tiba menyatakan talak terhadap istrinya, talaknya tidak dipandang jatuh.

Termasuk orang yang tidak memenuhi syarat ikhtiyar ialah orang yang dalam keadaan goncangan jiwa dengan tiba-tiba. Misalnya, seorang suami pulang dari bepergian, tiba-tiba sampai di rumah diberitahu anaknya baru saja meninggal karena sesuatu kecelakaan lalu lintas. Jika kemudian ia (suami) mempunyai anggapan bahwa hal itu terjadi karena kelengahan istri, dan dengan tiba-tiba pula suami itu menjatuhkan talak atas istrinya, talaknya itu dipandang tidak jatuh.

3. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama

Terdapat beberapa tahapan pemeriksaan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, di antaranya terkait perkara perceraian. Aris Bintania mengatakan bahwa pemeriksaan perkara di tingkat pertama dilakukan melalui tahap-tahap pemeriksaan perkara yang dimulai dari: 1)

Pembukaan sidang, 2) Pernyataan identitas para pihak, 3) Anjuran damai, 4) Pembacaan gugatan, 5) Jawaban tergugat, 6) Replik penggugat, 7) Duplik tergugat, 8) Pembuktian, 9) Kesimpulan para pihak (Koreklus/Konklusi), 10) Musyawarah majelis hakim, 11) Pembacaan putusan hakim.²⁰ Berkaitan dengan itu, Muhammad Syaifuddin mengemukakan bahwa prosedur perceraian di Pengadilan Agama terdapat dua bagian; cerai talak dan cerai gugat, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Proses Hukum Cerai Talak

Proses tata cara ikrar talak terdapat dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka proses selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal istrinya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang.
- 2) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan, pengadilan mempelajari isi surat tersebut, selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari setelah menerima surat pemberitahuan, pengadilan memanggil suami istri untuk dimintai keterangan.

²⁰ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). 15-29.

- 3) Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri, dan juga pada keluarga ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan pengadilan berpendapat bahwa suami istri tersebut tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun, maka pengadilan memutuskan mengadakan sidang.
- 4) Sesaat setelah menyatakan putusan perceraian, maka Ketua Pengadilan Agama memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- 5) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan.²¹

b. Proses Cerai Gugat

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa proses pengajuan gugatan adalah sebagai berikut:

- 1) Gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama ditempat tinggal tergugat, apabila tergugat tidak jelas atau tidak diketahui alamatnya atau tidak mempunyai kediaman tetap, serta tergugat berada di luar negeri maka gugatan diajukan ke Pengadilan tempat kediaman penggugat.
- 2) Setelah itu Pengadilan akan memanggil kedua belah pihak atau kuasanya secara patut, yaitu sekurang-kurangnya tiga (3) hari

²¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 225.

sebelum sidang dibuka. Apabila tergugat tidak mempunyai kediaman yang tetap atau juga tidak jelas tempat kediamannya, maka pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan surat pemanggilan di papan pengumuman dan mengumumkan di beberapa media massa sebanyak dua (2) kali dalam tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat apabila tergugat berkedsiaman di luar negeri.

- 3) Setelah itu Pengadilan menyidangkan perkara tersebut dalam tempo selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam persidangan pertama, Pengadilan dalam hal ini majelis hakim menganjurkan perdamaian di antara keduanya dan kadang-kadang dengan menghadirkan keluarga dan juga meminta bantuan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian).
- 4) Apabila perdamaian tidak mungkin terwujud, maka selanjutnya dengan pemeriksaan gugatan penggugat. Bilamana gugatannya beralasan dan terbukti, maka Pengadilan dalam hal ini majelis hakim, akan memutuskan perkara tersebut dengan putusan menerima, dan mengabulkan gugatan dari penggugat.

Apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam arti tidak menyatakan banding baik dari penggugat atau tergugat, maka perceraian tersebut dikukuhkan di Pengadilan Negeri. Masa berlakunya perceraian yang didasarkan pada gugatan (cerai gugat) dihitung sejak putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²²

²² Ibid., 255.